

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAN
RIPTO USMANI
TENTANG

PELAYANAN KELUARGA BERENCANA METODE KONTRASEPSI JANGKA
PANJANG DI KOTA YOGYAKARTA PADA KLINIK PRATAMA BRIMEDIKA

NOMOR : 14/PKS.YK/WND.14/AGT/2023
NOMOR : B.168-III/PKS/BRIMED/08/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal lima belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga (15-08-2023), bertempat di Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

I. EDY MUHAMMAD : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 555/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Yogyakarta Nomor 500.12.17.1/4478 tanggal 04 Agustus 2023 berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan

II. RIPTO USMANI : Karyawan BUMN, Warga Negara Indonesia, pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171050603620006, beralamat di Jalan Pramukasari IV KOMP. BRI BLK A 17 RT/RW 009/005 Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak atas nama dirinya sendiri, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, masing-masing disebut PIHAK.

PARAF PIHAK KESATU



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Wali Kota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. PIHAK KEDUA adalah Pemimpin Cabang Klinik Pratama BRIMedika yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. 21 Keparakan Mergangsan Yogyakarta yang telah memiliki Izin Operasional Klinik Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Nomor: 503/0047/Klinik/IV/2021.
3. Berdasarkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana, PARA PIHAK perlu perlu mengatur pelaksanaan penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana dalam Perjanjian Kerja Sama.
4. PARA PIHAK telah melaksanakan kegiatan secara bersama-sama untuk menyelenggarakan pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang sejak 31 Januari 2022 tetapi PARA PIHAK baru dapat mengatur pelaksanaan kerja sama tersebut dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
5. PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta Nomor: 13/KB.YK/UM.01/AGT/2023; B.167-III/PKS/BRIMED/08/2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Kota Yogyakarta pada Klinik Pratama Brimedika, untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut DP3AP2KB Kota Yogyakarta adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas membantu Wali Kota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Yogyakarta.

2. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk deregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan.
3. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Subbidang Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik adalah dana yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan capaian pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
5. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah DAK Non Fisik yang dialokasikan kepada Daerah untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan Daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
6. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang selanjutnya disebut MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang meliputi alat kontrasepsi dalam Rahim IUD, Implan dan kontrasepsi mantap Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP).
7. Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
8. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah program jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta JKN memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesihatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial jo. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja yang berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

10. Formulir K/IV/KB adalah kartu status peserta KB.
11. Penggerak Pelayan KB adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan yaitu orang atau sekelompok orang yang memiliki kepedulian dalam pengelolaan dan pelaksanaan program KB di lini lapangan kepada calon Akseptor atau pun peserta KB agar bersedia dihadirkan ketempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan KB.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk selanjutnya disebut KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
13. Praktik Mandiri Bidan yang selanjutnya disebut PMB adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh bidan lulusan pendidikan profesi untuk memberikan pelayanan langsung kepada klien.
14. Akseptor adalah orang yang menerima serta mengikuti pelaksanaan program KB.
15. *Pap Smear* adalah alat screening yang dapat membantu dalam mendeteksi sel-sel abnormal dan kanker dengan cara mengambil sel dari leher rahim.
16. *Intra Uterine Device* yang selanjutnya disebut IUD adalah alat kontrasepsi yang terbuat dari plastik yang fleksibel dipasang di dalam rahim.
17. Kontrasepsi Implan yang selanjutnya disebut IMP adalah metode kontrasepsi hanya mengandung progestin dengan masa kerja Panjang dosis rendah dan reversibel.
18. Kontrasepsi Tubektomi yang selanjutnya disebut MOW adalah Metode Operasi Wanita yaitu metode kontrasepsi mantap yang bersifat sukarela untuk menghentikan kesuburan seorang perempuan.
19. Kontrasepsi Vasectomi yang selanjutnya disebut MOP adalah Metode Operasi Pria yaitu prosedur klinis untuk menghentikan kemampuan reproduksi pria dengan jalan melakukan pengikatan/pemotongan saluran sperma (*vas deferens*) sehingga pengeluaran sperma terhambat dan pembuahan tidak terjadi.
20. Hari Kerja adalah hari operasional kerja PIHAK KESATU yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.
22. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut TKKSD adalah tim yang untuk membantu Wali Kota Yogyakarta dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
23. Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.

PARAF PIHAK KESATU

24. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK untuk dapat saling mendukung dalam Pelaksanaan Pelayanan KB.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk menyukseskan pelaksanaan kegiatan pelayanan KB MKJP di Kota Yogyakarta.

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah Program Pelayanan KB MKJP yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Penyediaan pelayanan KB MKJP oleh PIHAK KEDUA yang meliputi:
 - a. Pelayanan kontrasepsi IUD;
 - b. Pelayanan kontrasepsi IMP;
 - c. Pelayanan MOW;
 - d. Pelayanan MOP;
 - e. Pelayanan *Pap Smear*;
 - f. Pemberian layanan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi;
 - g. Distribusi alat/obat kontrasepsi;
 - h. Pencatatan dan pelaporan; dan
 - i. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB;
2. Pelaksanaan, pembiayaan, pelaporan dan evaluasi Perjanjian.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

Selain hak dan kewajiban PIHAK KESATU yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, PIHAK KESATU memiliki hak dan kewajiban dan hak pokok sebagai berikut:

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

PARAF PIHAK KESATU


- a. Melakukan promosi kepada Masyarakat.
- b. Melakukan pendaftaran calon Akseptor yang akan mengikuti kegiatan pelayanan KB MKJP.
- c. Membayar biaya operasional/jasa medis pelaksanaan pelayanan KB MKJP sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- d. Menyediakan dan mendistribusikan Alat Obat Kontrasepsi, Bahan Pakai Habis dan APD yang akan digunakan dalam pelayanan KB MKJP.
- e. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB.
- f. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.

(2) PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. Mendapatkan kamar/ruang tindakan pelayanan KB serta tempat yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan KB MKJP.
- b. Mendapatkan tenaga medis dan tenaga administratif dalam pelayanan KB MKJP yang telah ditetapkan.
- c. Mendapatkan laporan hasil pelaksanaan pelayanan KB MKJP dari PIHAK KEDUA.

Pasal 6 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

Selain hak dan kewajiban PIHAK KEDUA yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA memiliki kewajiban dan hak pokok sebagai berikut:

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Tidak akan melakukan klaim jasa medis pelayanan KB yang sudah dibiayai melalui BOKB kepada BPJS Kesehatan.
- b. Menyediakan kamar/ruangan Tindakan Pelayanan KB, serta tempat yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan KB MKJP.
- c. Menyediakan tenaga medis yang berkompeten dan tenaga administratif pendukung yang telah ditetapkan dari PIHAK KESATU.
- d. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan Kesehatan reproduksi.
- e. Mencantumkan nama-nama Akseptor di dalam berkas Rekam Medis atau Formulir K/IV/KB.
- f. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan KB.

(2) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Mendapatkan daftar nama Akseptor yang akan mengikuti kegiatan pelayanan KB MKJP.
- b. Mendapatkan pembayaran biaya operasional/jasa medis pelaksanaan pelayanan KB MKJP dari PIHAK KESATU.
- c. Mendapatkan Alat Obat Kontrasepsi, Bahan Pakai Habis dan Alat Pelindung Diri yang akan digunakan dalam pelayanan KB MKJP.

PARAF PIHAK KESATU


Pasal 7
KEPESERTAAN


- (1) Peserta Pelayanan KB MKJP adalah:
 - a. Warga Kota Yogyakarta atau luar Kota Yogyakarta dengan menunjukkan KTP-el; atau
 - b. Warga yang tidak memiliki KTP-el dapat menunjukkan surat keterangan domisili dari RT/RW setempat.
- (2) Kriteria Peserta Pelayanan KB MKJP adalah sebagai berikut:
 - a. Pasangan Usia Subur (PUS) dengan usia Maksimal 49 (empat puluh sembilan) tahun.
 - b. Akseptor KB ulang/layanan ulang/ganti cara.
 - c. Calon Akseptor Baru.

Pasal 8
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menunjuk dan menetapkan PIHAK KEDUA untuk bertindak sebagai penyelenggara pelayanan KB MKJP bagi peserta calon Akseptor yang sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA menyediakan pelayanan KB MKJP kepada Peserta Calon Akseptor Kota Yogyakarta.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas mutu penyelenggaraan KB MKJP di Faskes yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KESATU bertanggung jawab atas pembiayaan penyelenggaraan pelayanan KB MKJP.
- (5) PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menyelenggarakan sosialisasi, menyediakan informasi kepada masyarakat atas pelaksanaan pelayanan KB MKJP di Kota Yogyakarta.
- (6) PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menyelesaikan permasalahan yang timbul selama proses pelayanan KB MKJP.
- (7) PARA PIHAK Menyusun dan menyepakati jadwal pelayanan KB MKJP sebagai acuan waktu pelaksanaan pelayanan KB MKJP.

Pasal 9
PENGAJUAN KLAIM BIAYA PELAKSANAAN PELAYANAN KB MKJP

- (1) PIHAK KEDUA mengajukan Klaim Biaya Pelayanan KB MKJP kepada PIHAK KESATU sesuai dengan data jumlah Akseptor yang terlayani dilampiri bukti bayar/kuitansi dan daftar nama Akseptor yang dilayani.
- (2) PIHAK KEDUA mengajukan klaim biaya pelayanan KB MKJP kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja terhitung sejak pelayanan KB MKJP diberikan kepada Akseptor.

PARAF PIHAK KESATU


- (3) Pengajuan klaim ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di PIHAK KEDUA dan diberi cap/stemple basah.
- (4) Verifikasi Klaim dilaksanakan oleh DP3AP2KB Kota Yogyakarta dan pencairan dana memerlukan waktu kurang lebih 1 (satu) bulan dengan pembayaran melalui mekanisme transfer bank.
- (5) Bank tujuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bank yang telah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
- (6) Pembayaran akan dilakukan PIHAK KESATU setelah menerima surat pengajuan tagihan dari PIHAK KEDUA yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan kuitansi.
- (7) Pembayaran akan dilakukan secara non tunai ke bagian atau unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan tata usaha keuangan dari suatu Faskes atau melalui transfer dengan nomor rekening sebagai berikut:

Klinik Pratama Brimedika

- a. Atas nama : Brimedika Cabang Yogyakarta Katamso
- b. Nama Bank : BRI
- c. Nomor Rekening : 0245-01-001634-30-1
- d. Cabang : Katamso Yogyakarta

Pasal 10 PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK KESATU menyediakan anggaran untuk membiayai penyelenggaraan Pelayanan KB MKJP melalui BOKB dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta.
- (2) Rincian Pembiayaan dalam pelaksanaan pelayanan KB MKJP dituangkan dalam dokumen lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Dimungkinkan adanya dukungan pembiayaan dari pihak lain yang pelaksanaannya diatur dengan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembiayaan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu Berita Acara dan/atau dokumen lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11 PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA membuat laporan hasil penyelenggaraan pelayanan KB MKJP dan menyerahkan laporan tersebut secara tertulis kepada PIHAK KESATU.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada PIHAK KESATU paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja dari pelaksanaan pelayanan KB MKJP.

PARAF PIHAK KESATU


Pasal 12
PELAPORAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KB MKJP

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan oleh PARA PIHAK sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian selanjutnya.

Pasal 13
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian ini wajib mengajukan permohonan perpanjangan Perjanjian selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
- (3) Perjanjian ini tidak berakhir apabila salah satu PIHAK yang menandatangani Perjanjian ini meninggal dunia atau adanya pengubahan dan/atau mutasi jabatan dan/atau perubahan status badan hukum atau kelembagaan PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sehingga PIHAK maupun yang menggantikan tetap terikat serta wajib mentaati Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 14
SANKSI

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA terbukti secara nyata tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan pada pasal-pasal lainnya dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dapat memberikan teguran secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah penyampaian teguran secara tertulis oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA ternyata PIHAK KEDUA masih belum melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KESATU dapat menaguhkannya pembayaran atas klaim biaya pelayanan KB MKJP yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan adanya pemenuhan kewajiban oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak dilakukannya penaguhan pembayaran PIHAK KEDUA masih belum melaksanakan

PARAF PIHAK KESATU

kewajibannya maka PIHAK KESATU dapat meninjau kembali Perjanjian ini.

Pasal 15
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Keadaan Kahar tersebut meliputi bencana alam, bencana nonalam, wabah, perang (baik yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran atau kebijakan Pemerintah Pusat yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terdampak oleh Keadaan Kahar wajib memberitahukan adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak saat terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut. PIHAK yang terkena Keadaan Kahar wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Keadaan Kahar berakhir.
- (3) Apabila peristiwa Keadaan Kahar berlangsung terus hingga melebihi, atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.
- (4) Segala kerugian dan/atau biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Keadaan Kahar bukan merupakan tanggungjawab PIHAK yang lain.

Pasal 16
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. Tujuan dari Perjanjian ini telah tercapai;
 - b. Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memperpanjang;

PARAF PIHAK KESATU


- c. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - d. Terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian.
- (2) Apabila Perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala akibat yang timbul akan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Pasal 18
KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi, pembayaran Biaya Pelayanan KB MKJP dan/atau korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta

Alamat : Komplek Kantor Wali Kota Yogyakarta, Jalan
Kenari Nomor 56 Yogyakarta 55165

Telepon : (0274) 515865

Email : dp3ap2kb@jogjakota.go.id

PIHAK KEDUA


Klinik Pratama Brimedika

Alamat : Jalan Brigjen Katamsa Nomor 21 Keparakan
Mergangsan Yogyakarta

Telepon : (0274) 388984

Email : brimedikayk@gmail.com

- (2) Apabila salah satu PIHAK pindah ke alamat lain atau mengubah nomor telepon, nomor faksimili, dan/atau nomor rekening bank, maka PIHAK

PARAF PIHAK KESATU


tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelumnya.

Pasal 19


LAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) PARA PIHAK melakukan dokumentasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU menyampaikan laporan secara tertulis kepada Wali Kota Yogyakarta setiap bulan Juni dan Desember melalui Ketua TKKSD Kota Yogyakarta.
- (3) PIHAK KESATU wajib mengikuti evaluasi kerja sama daerah yang diselenggarakan oleh TKKSD.
- (4) Hasil evaluasi akan digunakan oleh PARA PIHAK sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian selanjutnya.

Pasal 20

LAIN-LAIN

- (1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dari PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis yang dituangkan dalam suatu addendum (perjanjian tambahan) dan/atau amendemen (perubahan perjanjian) yang mengikat setelah ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Hak dan Kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (4) Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya, tetap sah, berlaku dan dapat dilaksanakan.

PARAF PIHAK KESATU


Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,


Medika
YAKARTA
RIPTO USMANI

PIHAK KESATU,


PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENYEDIAAN PERUMAHAN, PERENCANAAN, ARSITECTUR DAN PERENCANAAN PERDULUATAN
EDY MUHAMMAD



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
RUMAH SAKIT AMC MUHAMMADIYAH
TENTANG
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA METODE KONTRASEPSI JANGKA
PANJANG DI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 6/PKS.YK/WND.14/JAN/2022

NOMOR : 0183/AHI-3/AMC/1/2022

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua (31-01-2022), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. EDY MUHAMMAD** : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 555/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Walikota Yogyakarta Nomor 119/249 tanggal 03 Februari 2021 Kenari Nomor 56 Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan
- II. AGUS WIDIYATMOKO** : Direktur Rumah Sakit RS AMC Muhammadiyah, berkedudukan di Jl. HOS Cokroaminoto Nomor 17B Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Asri Mandiri Berkemajuan Nomor: 004/SK.1/AMB-DIR/III/2021 tanggal 1 Maret 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit AMC Muhammadiyah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, masing-masing disebut PIHAK.

PARAF PIHAK KESATU

halaman 1 dari 13 halaman

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pembantu Walikota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. bahwa PIHAK KEDUA, merupakan penyelenggara fasilitas kesehatan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan keluarga berencana;
3. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang penyelenggaraan Program Keluarga Berencana dan Program-Program Kesehatan Masyarakat di Kota Yogyakarta Nomor: 5/KB.YK/UM.01/JAN/2022; Nomor 0183/AHI-1/AMC/1/2022 tanggal 31 Januari 2022; dan
4. bahwa dengan mendasarkan pada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021, PARA PIHAK perlu mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur lebih detail mengenai proses pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut DP3AP2KB Kota Yogyakarta adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas membantu Walikota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Yogyakarta.
2. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk deregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan.

3. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan, baik promotive, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Subbidang Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik adalah dana yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan capaian pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
5. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah DAK Non Fisik yang dialokasikan kepada Daerah untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan Daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
6. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang selanjutnya disebut MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang meliputi alat kontrasepsi dalam Rahim IUD, Implan dan kontrasepsi mantap Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP).
7. Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
8. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah program jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta JKN memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesihatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial jo. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
10. Formulir K/IV/KB adalah kartu status peserta KB.

11. Penggerakan Pelayanan KB adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan yaitu orang atau sekelompok orang yang memiliki kepedulian dalam pengelolaan dan pelaksanaan program KB di lini lapangan kepada calon Akseptor atau pun peserta KB agar bersedia dihadirkan ketempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan KB.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk selanjutnya disebut KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
13. Praktik Mandiri Bidan yang selanjutnya disebut PMB adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh bidan lulusan pendidikan profesi untuk memberikan pelayanan langsung kepada klien.
14. Akseptor adalah orang yang menerima serta mengikuti pelaksanaan program KB.
15. *Pap Smear* adalah alat screening yang dapat membantu dalam mendeteksi sel-sel abnormal dan kanker dengan cara mengambil sel dari leher rahim.
16. *Intra Uterine Device* yang selanjutnya disebut IUD adalah alat kontrasepsi yang terbuat dari plastik yang fleksibel dipasang didalam rahim.
17. Kontrasepsi Implan yang selanjutnya disebut IMP adalah metode kontrasepsi hanya mengandung progestin dengan masa kerja Panjang dosis rendah dan reversibel.
18. Kontrasepsi Tubektomi yang selanjutnya disebut MOW adalah Metode Operasi Wanita yaitu metode kontrasepsi mantap yang bersifat sukarela untuk menghentikan kesuburan seorang perempuan.
19. Kontrasepsi Vasectomi yang selanjutnya disebut MOP adalah Metode Operasi Pria yaitu prosedur klinis untuk menghentikan kemampuan reproduksi pria dengan jalan melakukan pengikatan/pemotongan saluran sperma (*vas deferens*) sehingga pengeluaran sperma terhambat dan pembuahan tidak terjadi.
20. Hari Kerja adalah hari operasional kerja PIHAK KESATU yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.
22. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut TTKSD adalah tim yang untuk membantu Walikota Yogyakarta dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
23. Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.

PARAF PIHAK KESATU

halaman 4 dari 13 halaman

24. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk dapat saling mendukung dalam Pelaksanaan Pelayanan KB.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk menyukseskan pelaksanaan kegiatan pelayanan KB MKJP sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah Program Pelayanan KB MKJP yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 4
RUANG LINGKUP


Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- (1) Penyediaan pelayanan KB MKJP oleh PIHAK KEDUA yang meliputi:
 - a. Pelayanan kontrasepsi IUD;
 - b. Pelayanan kontrasepsi IMP;
 - c. Pelayanan MOW;
 - d. Pelayanan MOP;
 - e. Pelayanan *Pap Smear*;
 - f. Pemberian layanan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi;
 - g. Distribusi alat/obat kontrasepsi;
 - h. Pencatatan dan pelaporan; dan
 - i. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB;
- (2) Pelaksanaan, pembiayaan, pelaporan dan evaluasi Perjanjian.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

Selain hak dan kewajiban PIHAK KESATU yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, PIHAK KESATU memiliki hak dan kewajiban pokok sebagai berikut:

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. Melakukan Promosi kepada Masyarakat.
 - b. Melakukan pendaftaran calon Akseptor yang akan mengikuti kegiatan pelayanan KB MKJP.

PARAF PIHAK KESATU


- c. Membayar biaya operasional/jasa medis pelaksanaan pelayanan KB MKJP sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
 - d. Menyediakan dan mendistribusikan Alat Obat Kontrasepsi, Bahan Pakai Habis dan APD yang akan digunakan dalam pelayanan KB MKJP.
 - e. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB.
 - f. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB
- (2) PIHAK KESATU berhak untuk:
- a. Mendapatkan kamar/ruang tindakan pelayanan KB serta tempat yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan KB MKJP.
 - b. Mendapatkan tenaga medis dan tenaga administratif dalam pelayanan KB MKJP yang telah ditetapkan.
 - c. Mendapatkan laporan hasil pelaksanaan pelayanan KB MKJP dari PIHAK KEDUA.

Pasal 6
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

Selain hak dan kewajiban PIHAK KEDUA yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban pokok sebagai berikut:

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. Tidak akan melakukan klaim jasa medis pelayanan KB yang sudah dibiayai melalui BOKB kepada BPJS Kesehatan.
 - b. Menyediakan kamar/ruangan Tindakan Pelayanan KB, serta tempat yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan KB MKJP.
 - c. Menyediakan tenaga medis yang berkompeteren dan tenaga administratif pendukung yang telah ditetapkan dari PIHAK KESATU.
 - d. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan Kesehatan reproduksi.
 - e. Mencantumkan nama-nama Akseptor di dalam berkas Rekam Medis atau Formulir K/IV/KB.
 - f. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan KB.
- (2) PIHAK KEDUA berhak untuk:
- a. Mendapatkan daftar nama Akseptor yang akan mengikuti kegiatan pelayanan KB MKJP.
 - b. Mendapatkan pembayaran biaya operasional/jasa medis pelaksanaan pelayanan KB MKJP dari PIHAK KESATU.
 - c. Mendapatkan Alat Obat Kontrasepsi, Bahan Pakai Habis dan Alat Pelindung Diri yang akan digunakan dalam pelayanan KB MKJP.

PARAF PIHAK KESATU

f l

Pasal 7
KEPESERTAAN

- (1) Peserta Pelayanan KB MKJP adalah:
 - a. Warga Kota Yogyakarta atau luar Kota Yogyakarta dengan menunjukkan KTP-el; atau
 - b. Warga yang tidak memiliki KTP-el dapat menunjukkan surat keterangan domisili dari RT/RW setempat.
- (2) Kriteria Peserta Pelayanan KB MKJP adalah sebagai berikut:
 - a. Pasangan Usia Subur (PUS) dengan usia Maksimal 49 (empat puluh sembilan) tahun.
 - b. Akseptor KB ulang/layanan ulang/ganti cara.
 - c. Calon Akseptor Baru.

Pasal 8
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menunjuk dan menetapkan PIHAK KEDUA untuk bertindak sebagai penyelenggara pelayanan KB MKJP bagi peserta calon Akseptor yang sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA menyediakan pelayanan KB MKJP kepada Peserta Calon Akseptor Kota Yogyakarta.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas mutu penyelenggaraan KB MKJP di Faskes yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KESATU bertanggung jawab atas pembiayaan penyelenggaraan pelayanan KB MKJP.
- (5) PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menyelenggarakan sosialisasi, menyediakan informasi kepada masyarakat atas pelaksanaan pelayanan KB MKJP di Kota Yogyakarta.
- (6) PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menyelesaikan permasalahan yang timbul selama proses pelayanan KB MKJP.
- (7) PARA PIHAK Menyusun dan menyepakati jadwal pelayanan KB MKJP sebagai acuan waktu pelaksanaan pelayanan KB MKJP.

Pasal 9
PENGAJUAN KLAIM BIAYA PELAKSANAAN PELAYANAN KB MKJP

- (1) PIHAK KEDUA mengajukan Klaim Biaya Pelayanan KB MKJP kepada PIHAK KESATU sesuai dengan data jumlah Akseptor yang terlayani dilampiri bukti bayar/kuitansi dan daftar nama Akseptor yang dilayani.
- (2) PIHAK KEDUA mengajukan klaim biaya pelayanan KB MKJP kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja terhitung sejak pelayanan KB MKJP diberikan kepada Akseptor.

PARAF PIHAK KESATU

f A f

- (3) Pengajuan klaim ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di PIHAK KEDUA dan diberi cap/stemple basah.
- (4) Verifikasi Klaim dilaksanakan oleh DP3AP2KB Kota Yogyakarta dan pencairan dana memerlukan waktu kurang lebih 1 (satu) bulan dengan pembayaran melalui mekanisme transfer bank.
- (5) Bank tujuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bank yang telah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
- (6) Pembayaran akan dilakukan PIHAK KESATU setelah menerima surat pengajuan tagihan dari PIHAK KEDUA yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan kuitansi.
- (7) Pembayaran akan dilakukan secara nontunai ke bagian atau unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan tata usaha keuangan dari suatu Faskes atau melalui transfer dengan nomer rekening sebagai berikut:

RS AMC Muhammadiyah

- a. Atas nama : Asri Medical Center
- b. Nama Bank : BNI
- c. Nomor Rekening : 094.0020.200
- d. Cabang : HOS Cokroaminoto Yogyakarta

Pasal 10 PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK KESATU menyediakan anggaran untuk membiayai penyelenggaraan Pelayanan KB MKJP melalui BOKB dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta.
- (2) Rincian Pembiayaan dalam pelaksanaan pelayanan KB MKJP dituangkan dalam dokumen lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Dimungkinkan adanya dukungan pembiayaan dari pihak lain yang pelaksanaannya diatur dengan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembiayaan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu Berita Acara dan/atau dokumen lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian ini membebani masyarakat dan daerah dan/atau belum teranggarkan secara khusus oleh PIHAK KESATU, maka pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Perjanjian ini harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

PARAF PIHAK KESATU

Pasal 11
PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA membuat laporan hasil penyelenggaraan pelayanan KB MKJP dan menyerahkan laporan tersebut secara tertulis kepada PIHAK KESATU.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada PIHAK KESATU paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja dari pelaksanaan pelayanan KB MKJP.

Pasal 12
PELAPORAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KB MKJP

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara Bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan oleh PARA PIHAK sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian selanjutnya.

Pasal 13
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 31 Januari 2022 dan berakhir tanggal 30 Januari 2027, sepanjang tidak terdapat perubahan kebijakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta atau Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pelayanan KB MKJP.
- (2) Apabila PARA PIHAK bermaksud memperpanjang Perjanjian ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian sudah ada kesepakatan secara tertulis.
- (3) Perjanjian ini tidak berakhir apabila salah satu PIHAK yang menandatangani Perjanjian ini meninggal dunia atau adanya pengubahan dan/atau mutasi jabatan dan/atau perubahan status badan hukum atau kelembagaan PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sehingga PIHAK maupun yang menggantikan tetap terikat serta wajib mentaati Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 14
SANKSI

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA terbukti secara nyata tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan pada

PARAF PIHAK KESATU
↑ ↓ ↑

pasal-pasal lainnya dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dapat memberikan teguran secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah penyampaian teguran secara tertulis oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA ternyata PIHAK KEDUA masih belum melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KESATU dapat menangguknkan pembayaran atas klaim biaya pelayanan KB MKJP yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan adanya pemenuhan kewajiban oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak dilakukannya penanggukan pembayaran PIHAK KEDUA masih belum melaksanakan kewajibannya maka PIHAK KESATU dapat meninjau kembali Perjanjian ini.

Pasal 15 KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Keadaan Kahar tersebut meliputi bencana alam, bencana nonalam, wabah, perang (baik yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran atau kebijakan Pemerintah Pusat yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terdampak oleh Keadaan Kahar wajib memberitahukan adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak saat terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut. PIHAK yang terkena Keadaan Kahar wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Keadaan Kahar berakhir.
- (3) Apabila peristiwa Keadaan Kahar berlangsung terus hingga melebihi, atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.

- (4) Segala kerugian dan/atau biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Keadaan Kuhar bukan merupakan tanggungjawab PIHAK yang lain.

Pasal 16

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
- Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir; atau
 - PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (2) Apabila Perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala akibat yang timbul akan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase.

Pasal 18

KORSPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi, pembayaran Biaya Pelayanan KB MKJP dan/atau korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta


Alamat : Komplek Kantor Walikota Yogyakarta, Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta 55165

Nomor Telepon : (0274) – 515865

Nomor Email : dp3ap2kb@jogjakota.go.id

PIHAK KEDUA

PARAF PIHAK KESATU



Direktur Rumah Sakit AMC Muhammadiyah

Alamat : Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 17B
Yogyakarta

Nomor Telepon : (0274) - 618400

Email : asrimedicalcenter@gmail.com

- (2) Apabila salah satu PIHAK pindah ke alamat lain atau mengubah nomor telepon, nomor faksimili, dan/atau nomor rekening bank, maka PIHAK tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelumnya.

Pasal 19

LAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERJANJIAN


- (1) PARA PIHAK melakukan dokumentasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU menyampaikan laporan secara tertulis kepada Walikota Yogyakarta setiap bulan Juni dan Desember melalui Ketua TKKSD Kota Yogyakarta.
- (3) PIHAK KESATU wajib mengikuti evaluasi kerja sama daerah yang diselenggarakan oleh TKKSD.
- (4) Hasil evaluasi akan digunakan oleh PARA PIHAK sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian selanjutnya.

Pasal 20

LAIN-LAIN

- (1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis yang dituangkan dalam suatu addendum (perjanjian tambahan) dan/atau amendemen (perubahan perjanjian) yang mengikat setelah ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Hak dan Kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

PARAF PIHAK KESATU



- (4) Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya, tetap sah, berlaku dan dapat dilaksanakan.

Pasal 21
PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dengan perjanjian tambahan (adendum) dan/atau perubahan perjanjian (amendemen) yang telah disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

AGUS WIDIYATMOKO

PIHAK KESATU,

EDY MUHAMMAD



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
RSKIA PKU MUHAMMADIYAH KOTAGEDE

TENTANG

PELAYANAN KELUARGA BERENCANA METODE KONTRASEPSI JANGKA
PANJANG YANG DIBIAYAI MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN
OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN 2021

NOMOR : 41.J/PKS.YK/WND.14/MAR/2021

NOMOR : 13/RS.PKUKG/PKS/III/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal Enam Belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu (16-03-2021), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. EDY MUHAMMAD** : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 555/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Walikota Yogyakarta Nomor 119/249 tanggal 03 Februari 2021, yang berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan
- II. CICIH ADININGSIH WAHYU** : Direktur RSKIA PKU Muhammadiyah Kotagede Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kemasari Nomor 43 Kotagede Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta Nomor: 080/KEP/III.O/D/2020 tanggal 22 Desember 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSKIA PKU Muhammadiyah Kotagede selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pembantu Walikota Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana;
2. bahwa PIHAK KEDUA, merupakan penyelenggara fasilitas Kesehatan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan keluarga Berencana; dan
3. bahwa dengan mendasarkan pada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 PARA PIHAK perlu mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur lebih detail mengenai proses pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Yang Dibiayai Melalui Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2021, untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1. KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DP3AP2KB Kota Yogyakarta adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas membantu Walikota Yogyakarta untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Yogyakarta.
4. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk doregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan.
5. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya

- pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
6. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Subbidang Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan capaian pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
 7. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah DAK Non Fisik yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.
 9. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut TKKSD adalah tim yang untuk membantu Walikota Yogyakarta dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
 10. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang selanjutnya disebut MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan; serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang meliputi alat kontrasepsi dalam Rahim IUD, Implan dan kontrasepsi mantap Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP).
 11. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan; mengatur kehamilan; melalui promosi, perlindungan; dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas.
 12. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah program jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 13. Formulir K/IV/KB adalah kartu status peserta KB.
 14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan JKN.
 15. Penggerakan Pelayanan KB adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan yaitu orang atau sekelompok orang yang memiliki kepedulian dalam pengelolaan dan pelaksanaan program KB di lini lapangan kepada calon Akseptor atau pun peserta KB agar bersedia diadiri ketempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan KB.

16. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disebut KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
17. Praktik Mandiri Bidan yang selanjutnya disebut PMB adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh bidan lulusan pendidikan profesi untuk memberikan pelayanan langsung kepada klien.
18. Akseptor adalah orang yang menerima serta mengikuti pelaksanaan program KB.
19. *Pap Smear* adalah alat *screening* yang dapat membantu dalam mendeteksi sel-sel abnormal dan kanker dengan cara mengambil sel dari leher rahim.
20. *Intra Uterine Device* yang selanjutnya disebut IUD adalah alat kontrasepsi yang terbuat dari plastic yang fleksibel ditanam didalam rahim.
21. Kontrasepsi Implan yang selanjutnya disebut IMP adalah metode kontrasepsi hanya mengandung progestin dengan masa kerja Panjang dosis rendah dan reversibel.
22. Hari Kerja adalah hari operasional kerja PIHAK KESATU yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah menyediakan landasan bagi PARA PIHAK untuk dapat saling mendukung dalam Pelaksanaan Pelayanan KB.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk menyukseskan pelaksanaan kegiatan pelayanan KB MKJP sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 3

OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian ini adalah Program Pelayanan KB MKJP yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah penyediaan pelayanan KB MKJP oleh PIHAK KEDUA yang meliputi:
 - a. Pelayanan kontrasepsi IUD;
 - b. Pelayanan kontrasepsi IMP;
 - c. Pelayanan *Pap Smear*; dan
 - d. Pemberian layanan konseling KB.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

Selain hak dan kewajiban PIHAK KESATU yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, PIHAK KESATU memiliki hak dan kewajiban pokok sebagai berikut:

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. Melakukan pendaftaran calon Akseptor yang akan mengikuti kegiatan pelayanan KB MKJP.
 - b. Membayar biaya operasional/jasa medis pelaksanaan pelayanan KB MKJP sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
 - c. Menyediakan Alat Obat Kontrasepsi, Bahan Pakai Habis dan APD yang akan digunakan dalam pelayanan KB MKJP.
- (2) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. Mendapatkan kamar/ruang tindakan pelayanan KB serta tempat yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan KB MKJP.
 - b. Mendapatkan tenaga medis dan tenaga administratif dalam pelayanan KB MKJP yang telah ditetapkan.
 - c. Mendapatkan laporan hasil pelaksanaan pelayanan KB MKJP dari PIHAK KEDUA.

Pasal 6
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

Selain hak dan kewajiban PIHAK KEDUA yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban pokok sebagai berikut:

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Tidak akan melakukan klaim jasa medis pelayanan KB yang sudah dibiayai melalui BOKB kepada BPJS Kesehatan.
 - b. Menyediakan kamar/ruangan Tindakan Pelayanan KB, serta tempat yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan KB MKJP.
 - c. Menyediakan tenaga medis terlatih dan tenaga administratif pendukung yang telah ditetapkan dari PIHAK KESATU.
 - d. Mencantumkan nama-nama Akseptor di dalam berkas Rekam Medis atau Formulir K/IV/KB.
- (2) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. Mendapatkan daftar nama Akseptor yang akan mengikuti kegiatan pelayanan KB MKJP.
 - b. Mendapatkan pembayaran biaya operasional/jasa medis pelaksanaan pelayanan KB MKJP dari PIHAK KESATU.
 - c. Mendapatkan Alat Obat Kontrasepsi, Bahan Pakai Habis dan Alat Pelindung Diri yang akan digunakan dalam pelayanan KB MKJP.

Pasal 7
KEPESERTAAN

- (1) Peserta Pelayanan KB MKJP adalah:
 - a. Warga Kota Yogyakarta yang dibuktikan dengan KTP-el; atau
 - b. Warga yang memiliki KTP-el bukan Kota Yogyakarta akan tetapi berdomisili di Kota Yogyakarta yang dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan domisili dari RT/RW setempat.
- (2) Kriteria Peserta Pelayanan KB MKJP adalah sebagai berikut:
 - a. Pasangan Usia Subur (PUS) dengan usia Maksimal 49 (empat puluh sembilan) tahun;
 - b. Akseptor KB ulang/layanan ulang/ganti cara; dan
 - c. Calon Akseptor Baru.

Pasal 8
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menunjuk dan menetapkan PIHAK KEDUA untuk bertindak sebagai penyelenggara pelayanan KB MKJP bagi peserta calon Akseptor yang sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA menyediakan pelayanan KB MKJP kepada Peserta Calon Akseptor Kota Yogyakarta.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas mutu penyelenggaraan KB MKJP di Faskes yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KESATU bertanggung jawab atas pembiayaan penyelenggaraan pelayanan KB MKJP.
- (5) PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menyelenggarakan sosialisasi, menyediakan informasi kepada masyarakat atas pelaksanaan pelayanan KB MKJP di Kota Yogyakarta.
- (6) PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menyelesaikan permasalahan yang timbul selama proses pelayanan KB MKJP.
- (7) PARA PIHAK menyusun dan menyepakati jadwal pelayanan KB MKJP sebagai acuan waktu pelaksanaan pelayanan KB MKJP.

Pasal 9
PENGAJUAN KLAIM BIAYA PELAKSANAAN PELAYANAN KB MKJP

- (1) PIHAK KEDUA mengajukan Klaim Biaya Pelayanan KB MKJP kepada PIHAK KESATU sesuai dengan data jumlah Akseptor yang terlayani dilampiri bukti bayar/kuitansi dan daftar nama Akseptor yang dilayani.
- (2) PIHAK KEDUA mengajukan klaim biaya pelayanan KB MKJP kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja terhitung sejak pelayanan KB MKJP diberikan kepada Akseptor.

- (3) Pengajuan klaim ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di PIHAK KEDUA dan diberi cap/stemple basah.
- (4) Verifikasi Klaim dilaksanakan oleh DP3AP2KB Kota Yogyakarta dan pencairan dana memerlukan waktu kurang lebih 1 (satu) bulan dengan pembayaran melalui mekanisme transfer bank.
- (5) Bank tujuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bank yang telah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
- (6) Pembayaran akan dilakukan PIHAK KESATU setelah menerima surat pengajuan tagihan dari PIHAK KEDUA yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan kuitansi.
- (7) Pembayaran akan dilakukan secara nontunai ke bagian atau unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan tata usaha keuangan dari suatu Faskes atau melalui transfer dengan nomor rekening sebagai berikut :

RSKIA PKU Muhammadiyah Kotagede

- a. Atas nama : RSKIA PKU Muhammadiyah Kotagede
- b. Nama Bank : BPD Cabang Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Nomor Rekening : 801.211.003285
- d. Cabang : Utama Syariah

Pasal 10 PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK KESATU menyediakan anggaran untuk membiayai penyelenggaraan Pelayanan KB MKJP melalui BOKB dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta.
- (2) Rincian Pembiayaan dalam pelaksanaan pelayanan KB MKJP dituangkan dalam dokumen lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Dimungkinkan adanya dukungan pembiayaan dari pihak lain yang pelaksanaannya diatur dengan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembiayaan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu Berita Acara dan/atau dokumen lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian ini belum teranggarkan secara khusus oleh PIHAK KESATU dan/atau membebani masyarakat dan daerah, maka pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Perjanjian ini harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terlebih dahulu.

Pasal 11
PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA membuat laporan hasil penyelenggaraan pelayanan KB MKJP dan menyerahkan laporan tersebut secara tertulis kepada PIHAK KESATU.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada PIHAK KESATU paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja dari pelaksanaan pelayanan KB MKJP.

Pasal 12
PELAPORAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KB MKJP

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara Bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan oleh PARA PIHAK sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian selanjutnya.

Pasal 13
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 16 Maret 2021 dan berakhir tanggal 15 Maret 2026, sepanjang tidak terdapat perubahan kebijakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta atau Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pelayanan KB MKJP.
- (2) Apabila PARA PIHAK bermaksud memperpanjang Perjanjian ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian sudah ada kesepatan secara tertulis.
- (3) Perjanjian ini tidak berakhir apabila salah satu PIHAK yang menandatangani Perjanjian ini meninggal dunia atau adanya perubahan dan/atau mutasi jabatan dan/atau perubahan status badan hukum atau kelembagaan PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sehingga PIHAK maupun yang menggantikan tetap terikat serta wajib menaati Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 14
SANKSI

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA terbukti secara nyata tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan pada pasal-pasal lainnya dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dapat memberikan teguran secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah penyampaian teguran secara tertulis oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA ternyata PIHAK KEDUA masih belum melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KESATU dapat menanggguhkan pembayaran atas klaim biaya pelayanan KB MKJP yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan adanya pemenuhan kewajiban oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak dilakukannya penangguhan pembayaran PIHAK KEDUA masih belum melaksanakan kewajibannya maka PIHAK KESATU dapat meninjau kembali Perjanjian ini.

Pasal 15
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Keadaan Kahar tersebut meliputi bencana alam, bencana nonalam, wabah, perang (baik yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran atau kebijakan Pemerintah Pusat yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terdampak oleh Keadaan Kahar wajib memberitahukan adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak saat terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut. PIHAK yang terkena Keadaan Kahar wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Keadaan Kahar berakhir.
- (3) Apabila peristiwa Keadaan Kahar berlangsung terus hingga melebihi, atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.
- (4) Segala kerugian dan/atau biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Keadaan Kahar bukan merupakan tanggungjawab PIHAK yang lain.

Pasal 16
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir; atau

- b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (2) Apabila Perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala akibat yang timbul akan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase.

Pasal 18

KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi, pembayaran Biaya Pelayanan KB MKJP dan/atau korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta

Alamat : Komplek Kantor Walikota Yogyakarta, Jalan
Kenari Nomor 56 Yogyakarta 55165

Nomor Telepon : (0274) – 515865

Nomor Email : dp3ap2kb@jogjakota.go.id

PIHAK KEDUA

RSKIA PKU Muhammadiyah Kotagede

Alamat : Jalan Kemasan Nomor 43 Kotagede Yogyakarta

Nomor Telepon : (0274) – 371201

Email : pkukotagede@gmail.com

- (2) Apabila salah satu PIHAK pindah ke alamat lain atau mengubah nomor telepon, nomor faksimili, dan/atau nomor rekening bank, maka PIHAK tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelumnya.

Pasal 19

LAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan atas pelaksanaan Perjanjian ini sesuai kewenangan masing-masing PIHAK setiap 6 (enam) bulan sekali atau dalam kondisi tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) PARA PIHAK menyertakan data, informasi maupun dokumen pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) PIHAK KESATU menyampaikan hasil laporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota Yogyakarta paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Laporan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) ditembuskan kepada Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta selaku Ketua TKKSD Kota Yogyakarta.
- (5) PIHAK KESATU wajib mengikuti dan melaksanakan evaluasi kerja sama daerah yang diselenggarakan oleh TKKSD.
- (6) Hasil evaluasi akan digunakan oleh PARA PIHAK sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian selanjutnya.

Pasal 20

LAIN-LAIN

- (1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis yang dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (adendum) yang mengikat setelah ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Hak dan Kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (4) Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya, tetap sah, berlaku dan dapat dilaksanakan.

Pasal 21
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama lunyinya, di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK:

PIHAK KEDUA,



CICIH WAHYU ADININGSIH

PIHAK KESATU,



EDY MUHAMMAD

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
PIPIN HERIYANTI
TENTANG
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB) METODE KONTRASEPSI JANGKA
PANJANG (MKJP)

NOMOR : 6/PKS.YK/WND.14/SEP/2021

NOMOR : 005/MOU/IX/PMB/2021

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu (20-09-2021), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. EDY MUHAMMAD : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 555/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Walikota Yogyakarta Nomor 119/249 tanggal 03 Februari 2021, yang berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan

II. PIPIN HERIYANTI : Bidan, lahir di Yogyakarta, 15 Juni 1962, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Prapanca Nomor 57 Mantrijeron Kota Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3471085506620001 bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pembantu Walikota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan

PARAF PIHAK KESATU
| |

urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Yogyakarta.

2. bahwa PIHAK KEDUA, merupakan penyelenggara fasilitas Kesehatan Praktik Mandiri Bidan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan Keluarga Berencana berdasarkan Surat Ijin Praktik Bidan (SIPB) Nomor 503/0121/SIPB/XII/2019;
3. PARA PIHAK bermaksud untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan di Wilayah Kota Yogyakarta Nomor: 4/KB.YK/WND.14/SEP/2021; 004/MOU/IX/PMB/2021; dan
4. bahwa dengan mendasarkan pada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 PARA PIHAK perlu mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur lebih detail mengenai proses pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut DP3AP2KB Kota Yogyakarta adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas membantu Walikota Yogyakarta untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Yogyakarta.
2. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk deregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan.
3. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Subbidang Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dalam

PARAF PIHAK KESATU

halaman 2 dari 12 halaman

pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan capaian pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.

5. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah DAK Non Fisik yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
6. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang selanjutnya disebut MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang meliputi alat kontrasepsi dalam Rahim IUD, Implan dan kontrasepsi mantap Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP).
7. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas.
8. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah program jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
10. Formulir K/IV/KB adalah kartu status peserta KB.
11. Penggerakan Pelayanan KB adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan yaitu orang atau sekelompok orang yang memiliki kepedulian dalam pengelolaan dan pelaksanaan program KB di lini lapangan kepada calon Akseptor atau pun peserta KB agar bersedia dihadirkn ketempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan KB.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disebut KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
13. Praktik Mandiri Bidan yang selanjutnya disebut PMB adalah fasilitas pelayanan keschatan yang diselenggarakan oleh bidan lulusan pendidikan profesi untuk memberikan pelayanan langsung kepada klien.
14. Akseptor adalah orang yang mencriama serta mengikuti pelaksanaan program KB.

PARAF PIHAK KESATU

halaman 3 dari 12 halaman

15. *Pap Smear* adalah alat *screening* yang dapat membantu dalam mendeteksi sel-sel abnormal dan kanker dengan cara mengambil sel dari leher rahim.
16. *Intra Uterine Device* yang selanjutnya disebut IUD adalah alat kontrasepsi yang terbuat dari plastik yang fleksibel dipasang didalam rahim.
17. Kontrasepsi Implan yang selanjutnya disebut IMP adalah metode kontrasepsi hanya mengandung progestin dengan masa kerja panjang dosis rendah dan reversibel.
18. Hari Kerja adalah hari operasional kerja PIHAK KESATU yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.
20. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut TKKSD adalah tim yang untuk membantu Walikota Yogyakarta dalam menyiapkan kerja sama daerah.
21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan teknis bagi PARA PIHAK untuk dapat saling mendukung dalam kerja sama Pelaksanaan Pelayanan KB di Kota Yogyakarta.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk menyukseskan pelaksanaan kegiatan pelayanan KB MKJP di Kota Yogyakarta.

Pasal 3
OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian ini adalah Program Pelayanan KB MKJP yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.

PARAF PIHAK KESATU

/

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- (1) penyediaan pelayanan KB MKJP oleh PIHAK KEDUA yang meliputi:
 - a. Pelayanan kontrasepsi IUD;
 - b. Pelayanan kontrasepsi IMP;
 - c. Pelayanan *Pap Smear*; dan
 - d. Pemberian layanan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi;
 - e. Distribusi Alokon;
 - f. Pencatatan dan pelaporan; dan
 - g. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) Pelaksanaan, pembiayaan, pelaporan dan evaluasi Perjanjian.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

Selain hak dan kewajiban PIHAK KESATU yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, PIHAK KESATU memiliki hak dan kewajiban pokok sebagai berikut:

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. Melakukan Promosi kepada Masyarakat.
 - b. Melakukan pendaftaran calon Akseptor yang akan mengikuti kegiatan pelayanan KB MKJP.
 - c. Membayar biaya operasional/jasa medis pelaksanaan pelayanan KB MKJP sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
 - d. Menyediakan dan Mendistribusikan Alat Obat Kontrasepsi, Bahan Pakai Habis dan APD yang akan digunakan dalam pelayanan KB MKJP.
 - e. Memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB.
 - f. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. Mendapatkan kamar/ruang tindakan pelayanan KB serta tempat yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan KB MKJP.
 - b. Mendapatkan tenaga medis dan tenaga administratif dalam pelayanan KB MKJP yang telah ditetapkan.
 - c. Mendapatkan laporan hasil pelaksanaan pelayanan KB MKJP dari PIHAK KEDUA.

PARAF PIHAK KESATU
↓

Pasal 6
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

Selain hak dan kewajiban PIHAK KEDUA yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban pokok sebagai berikut:

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Tidak akan melakukan klaim jasa medis pelayanan KB yang sudah dibiayai melalui BOKB kepada BPJS Kesehatan.
 - b. Menyediakan kamar/ruangan Tindakan Pelayanan KB, serta tempat yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan KB MKJP.
 - c. Menyediakan tenaga medis terlatih dan tenaga administratif pendukung yang telah ditetapkan dari PIHAK KESATU.
 - d. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan Kesehatan reproduksi.
 - e. Mencantumkan nama-nama Akseptor di dalam berkas Rekam Medis atau Formulir K/IV/KB.
 - f. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan KB
- (2) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. Mendapatkan daftar nama Akseptor yang akan mengikuti kegiatan pelayanan KB MKJP.
 - b. Mendapatkan pembayaran biaya operasional/jasa medis pelaksanaan pelayanan KB MKJP dari PIHAK KESATU.
 - c. Mendapatkan Alat Obat Kontrasepsi, Bahan Pakai Habis dan Alat Pelindung Diri yang akan digunakan dalam pelayanan KB MKJP.

Pasal 7
KEPESERTAAN

- (1) Peserta Pelayanan KB MKJP adalah:
 - a. Warga Kota Yogyakarta atau luar Kota Yogyakarta dengan menunjukkan KTP-el; atau
 - b. Warga yang tidak memiliki KTP-el dapat menunjukkan surat keterangan domisili dari RT/RW setempat.
- (2) Kriteria Peserta Pelayanan KB MKJP adalah sebagai berikut:
 - a. Pasangan Usia Subur (PUS) dengan usia maksimal 49 (empat puluh sembilan) tahun;
 - b. Akseptor KB ulang/layanan ulang/ganti cara; dan
 - c. Calon Akseptor Baru.

PARAF PIHAK KESATU
↑

Pasal 8
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menunjuk dan menetapkan PIHAK KEDUA untuk bertindak sebagai penyelenggara pelayanan KB MKJP bagi peserta calon Akseptor yang sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA menyediakan pelayanan KB MKJP kepada peserta calon Akseptor Kota Yogyakarta.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas mutu penyelenggaraan pelayanan KB MKJP di Faskes yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KESATU bertanggung jawab atas pembiayaan penyelenggaraan pelayanan KB MKJP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menyelenggarakan sosialisasi, menyediakan informasi kepada masyarakat atas pelaksanaan pelayanan KB MKJP di Kota Yogyakarta.
- (6) PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menyelesaikan permasalahan yang timbul selama proses pelayanan KB MKJP.
- (7) PARA PIHAK menyusun dan menyepakati jadwal pelayanan KB MKJP sebagai acuan waktu pelaksanaan pelayanan KB MKJP.

Pasal 9
PENGAJUAN KLAIM BIAYA PELAKSANAAN PELAYANAN KB MKJP

- (1) PIHAK KEDUA mengajukan Klaim Biaya Pelayanan KB MKJP kepada PIHAK KESATU sesuai dengan data jumlah Akseptor yang terlayani dilampiri bukti bayar/kuitansi dan daftar nama Akseptor yang dilayani.
- (2) PIHAK KEDUA mengajukan klaim biaya pelayanan KB MKJP kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja terhitung sejak pelayanan KB MKJP diberikan kepada Akseptor.
- (3) Pengajuan klaim ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di PIHAK KEDUA dan diberi cap/stempel basah.
- (4) Verifikasi Klaim dilaksanakan oleh DP3AP2KB Kota Yogyakarta dan pencairan dana memerlukan waktu kurang lebih 1 (satu) bulan dengan pembayaran melalui mekanisme transfer bank.
- (5) Bank tujuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bank yang telah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
- (6) Pembayaran akan dilakukan PIHAK KESATU setelah menerima surat pengajuan tagihan dari PIHAK KEDUA yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan kuitansi.
- (7) Pembayaran akan dilakukan secara nontunai ke bagian atau unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan tata usaha keuangan dari suatu Faskes atau melalui transfer dengan nomer rekening sebagai berikut :

PARAF PIHAK KESATU

- a. Atas nama : PIPIN HERIYANTI
b. Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia (BRI)
c. Nomor Rekening : 6640-01-038650-53-4

Pasal 10
PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK KESATU menyediakan anggaran untuk membiayai penyelenggaraan Pelayanan KB MKJP melalui BOKB dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- (2) Rincian Pembiayaan dalam pelaksanaan pelayanan KB MKJP dituangkan dalam dokumen lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Dimungkinkan adanya dukungan pembiayaan dari pihak lain yang pelaksanaannya diatur dengan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembiayaan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu Berita Acara dan/atau dokumen lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian ini membebani masyarakat dan Pemerintah Daerah dan/atau belum teranggarkan secara khusus oleh PIHAK KESATU, maka pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Perjanjian ini harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terlebih dahulu.

Pasal 11
PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA membuat laporan hasil penyelenggaraan pelayanan KB MKJP dan menyerahkan laporan tersebut secara tertulis kepada PIHAK KESATU.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada PIHAK KESATU paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja dari pelaksanaan pelayanan KB MKJP.

Pasal 12
PELAPORAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KB MKJP

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.

PARAF PIHAK KESATU

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan oleh PARA PIHAK sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian selanjutnya.

Pasal 13
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 20 September 2021 dan berakhir tanggal 19 September 2026, sepanjang tidak terdapat perubahan kebijakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta atau Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pelayanan KB MKJP.
- (2) Apabila PARA PIHAK bermaksud memperpanjang Perjanjian ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian sudah ada kesepakatan secara tertulis.
- (3) Perjanjian ini tidak berakhir apabila salah satu PIHAK yang menandatangani Perjanjian ini meninggal dunia atau adanya pengubahan dan/atau mutasi jabatan dan/atau perubahan status badan hukum atau kelembagaan PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sehingga PIHAK maupun yang menggantikan tetap terikat serta wajib menaati Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 14
SANKSI

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA terbukti secara nyata tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan pada pasal-pasal lainnya dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dapat memberikan teguran secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah penyampaian teguran secara tertulis oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA ternyata PIHAK KEDUA masih belum melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KESATU dapat menangguknkan pembayaran atas klaim biaya pelayanan KB MKJP yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan adanya pemenuhan kewajiban oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak dilakukannya penanggukan pembayaran PIHAK KEDUA masih belum melaksanakan kewajibannya maka PIHAK KESATU dapat meninjau kembali Perjanjian ini.

Pasal 15
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kektuasaan PARA PIHAK dan

PARAF PIHAK KESATU



yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Keadaan Kahar tersebut meliputi bencana alam, bencana nonalam, perang (baik yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran atau kebijakan Pemerintah Pusat yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terdampak oleh Keadaan Kahar wajib memberitahukan adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak saat terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut. PIHAK yang terkena Keadaan Kahar wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Keadaan Kahar berakhir.
- (3) Apabila peristiwa Keadaan Kahar berlangsung terus hingga melebihi, atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.
- (4) Segala kerugian dan/atau biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Keadaan Kahar bukan merupakan tanggungjawab PIHAK yang lain.

Pasal 16

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir; atau
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (2) Apabila Perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala akibat yang timbul akan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase.

PARAF PIHAK KESATU

Pasal 18
KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi, pembayaran Biaya Pelayanan KB MKJP dan/atau korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta

Alamat : Komplek Kantor Walikota Yogyakarta, Jalan
Kenari Nomor 56 Yogyakarta 55165

Nomor Telepon : (0274) – 515865

Alamat Email : dp3ap2kb@jogjakota.go.id

PIHAK KEDUA

Bidan Pipin Heriyanti

Alamat : Jalan Prapanca Nomor 57, Mantrijeron
Yogyakarta

Nomor Telepon : 0896-1610-4906

Alamat Email : ibupipin2019@gmail.com

- (2) Apabila salah satu PIHAK pindah ke alamat lain atau mengubah nomor telepon, nomor faksimili, dan/atau nomor rekening bank, maka PIHAK tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelumnya.

Pasal 19
LAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan atas pelaksanaan Perjanjian ini sesuai kewenangan masing-masing PIHAK setiap 6 (enam) bulan sekali atau dalam kondisi tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) PARA PIHAK menyertakan data, informasi maupun dokumen pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) PIHAK KESATU menyampaikan hasil laporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota Yogyakarta setiap bulan Mei dan November.
- (4) Laporan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) ditembuskan kepada Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta selaku Ketua TKKSD Kota Yogyakarta;

- (5) PIHAK KESATU wajib mengikuti dan melaksanakan evaluasi kerja sama daerah yang diselenggarakan oleh TKKSD.
- (6) Hasil evaluasi akan digunakan oleh PARA PIHAK sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian selanjutnya.

Pasal 20
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis yang dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (adendum) yang mengikat setelah ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Hak dan Kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya, tetap sah, berlaku dan dapat dilaksanakan.

Demikian, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIPIN HERIYANTI

PIHAK KESATU,

EDY MUHAMMAD